



SKRIPSI

Judul

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI
MEDIASI OLEH KEPALA DESA (Studi Di Desa Gunung Rajak,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur)**

Oleh:

**Lalu Muhamad Hilmi Zuhdi
2019F1A054**

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI
MEDIASI OLEH KEPALA DESA (STUDI di DESA GUNUNG RAJAK
KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

OLEH :



Lalu Muhamad Hilmi Zuhdi
2019F1A054

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Edi Yanto, SH., MH
NIDN. 080905803

Anies Prana Dewi, SH., MH
NIDN. 0828078501

**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**


Pada, 31 Januari 2024

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA PENGUJI


Dr. Yulias Erwin, S.H.,M.H.
NIDN. 08175738690



(.....)

PEMBIMBING I


Edi Yanto, S.H.,M.H.
NIDN. 080905803



(.....)

PEMBIMBING II

Anies Prima Dewi, SH.,MH.
NIDN.0828078501



(.....)

MENGETAHUI

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.L.M
NIDN.0822098301

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya menyatakan:


Skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI OLEH KEPALA DESA (Studi Di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur)”** ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

1. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 20 Maret 2024



LALU MUHAMMAD HILMI ZUHDI
2019F1A054



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Muhamad Himi Zuhdi
 NIM : 2019.FIA054
 Tempat/Tgl Lahir : Karang Asem, 22 Februari 2002
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 085 338 771 300
 Email : zuhdi.himi22@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kepala Desa (Studi Di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20 Maret.....2024
 Penulis



Lalu Muhamad Himi Zuhdi
 NIM. 2019FIA054

Mengetahui,
 Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laki Muhamad Himi Zuhdi
 NIM : 2019F1A054
 Tempat/Tgl Lahir : Karang Asem 22 february 2002
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 338 771 300
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi oleh Kepala Desa (Studi Di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 20 Maret.....2024
 Penulis



Laki Muhamad Himi Zuhdi
 NIM. 2019F1A054

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PEMBAHASAN

MOTTO

*“Lelah Itu Wajar Jadi Jangan Pernah Menyerah Hanya Karena Lelah. Tuhan
Memberimu Ujian Sesuai Apa Yang Bisa Kamu Lakukan”*

Letakan Lelah Mu

Dalam Sujud Mu

Maka Allah Akan Membantumu

PEMBAHASAN

“Tiada lembar paling indah dalam penulisan skripsi ini kecuali lembar pengesahan yang di ACC. Dengan mengucap syukur atas rahamat Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepda orangtua tercinta, kaka, dan teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini”



KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI OLEH KEPALA DESA (STUDI di DESA GUNUNG RAJAK KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR)”**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan, menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan saat ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak, Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram atas kesempatan, waktu, dan izin yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H ketua Program Studi Fakultas Hukum, dan selaku Dosen pembimbing 1 (satu). yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H.,M.H. Selaku dosen Pembimbing 2 (kedua) yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.P

6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Kepada keluarga ku tercinta terutama kedua orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.
8. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2019 yang begitu luar biasa yang selalu memberikan suport yang luar biasa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau kesalahan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.



Mataram, 20 Maret 2024

Penulis,

Lalu Muhammad Hilmi Zuhdi

ABSTRAK

Desa dilindungi agar menjadi demokrasi yang kuat, maju dan mandiri sehingga dapat meletakkan dasar yang kuat bagi terselenggaranya pemerintah dan pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Bagaimanakah kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Bagaimanakah mekanisme dan faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui Mediasi oleh Kepala Desa di Kantor Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur? Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Kepala Desa di Kantor Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dan faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif. Berdasarkan uraian hasil pembahasan Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Melalui Mediasi oleh Kepala Desa di Kantor Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kepala Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, Yaitu; Tahap permohonan, tahap pra mediasi, tahap pemanggilan, tahap mediasi, dan tahap putusan. Adapun juga faktor penghambat dalam melaksanakan mediasi oleh Kepala Desa di Kantor Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur ialah; Faktor pemahaman hukum, faktor campur tangan orang lain, ketidak hadirannya para pihak, yang bersengketa, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, dan kurangnya sumber daya.

Kata Kunci: Sengketa, Tanah, Mediasi

ABSTRACT

Villages are protected to become strong, advanced, and independent democracies, thus laying a strong foundation for the establishment of fair, prosperous, and prosperous governance and community development. What are the authorities of the Village Head in resolving land disputes through mediation at the Village Office based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages? What are the mechanisms and inhibiting factors in the process of resolving land disputes through Mediation by the Village Head at the Gunung Rajak Village Office, Sakra Barat District, East Lombok Regency? To determine and analyze the authority of the Village Head in resolving land disputes through mediation by the Village Head in Gunung Rajak Village, Sakra Barat District, East Lombok Regency. To determine and analyze the mechanisms and inhibiting factors of mediation in resolving land disputes in Gunung Rajak Village, Sakra Barat District, East Lombok Regency. In this study, normative empirical legal research methods were used. This study employed the normative legal research. Based on the description of the results of the discussion of the Authority of the Village Head in Resolving Land Disputes through Mediation by the Village Head at the Gunung Rajak Village Office, Sakra Barat District, East Lombok Regency in Article 26 Paragraph 4 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Mechanism for Resolving Land Disputes through Mediation by the Village Head of Gunung Rajak Village, Sakra Barat District, East Lombok Regency, namely; Application stage, pre-mediation stage, summons stage, mediation stage, and decision stage. The inhibiting factors in carrying out mediation by the Village Head at the Gunung Rajak Village Office, Sakra Barat District, East Lombok Regency are; Legal understanding factors, factors of interference from others, absence of disputing parties, lack of good faith to resolve disputes, and lack of resources.

Keywords: *Dispute, Land, Mediation*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI


COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PEMBAHASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Hasil Penelitian yang Relevan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Sangketa Tanah.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa	24
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	32
F. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.....	35
B. Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	36
C. Mekanisme dan Faktor Penghambat Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kepala Desa	44
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	44
2. Faktor-Faktor Penghambat.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah "desa" berakar pada kata "Swadesi", yang mengacu pada wilayah atau lokalitas yang memiliki pemerintahan sendiri dan mandiri. Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Bapak Herman Warner Muntinghe, seorang anggota Raad Van Indie asal Belanda pada masa penjajahan Inggris. Muntinghe menjabat sebagai ajudan Gubernur Jenderal Inggris yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam laporan tertanggal 14 Juli 1817 disebutkan terdapat desa-desa yang terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Selain itu, ditemukan desa-desa di pulau-pulau sekitar Jawa yang menunjukkan karakteristik serupa dengan yang ditemukan di Jawa.¹

Desa telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, perlindungan desa sangat penting dalam menumbuhkan demokrasi yang kuat, progresif, dan mandiri. Hal ini, pada gilirannya, akan menjadi landasan yang kokoh bagi tata kelola yang efektif dan kemajuan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sepanjang sejarah peraturan desa, banyak peraturan yang telah dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memenuhi aspirasi individu yang ingin terlibat aktif dan berkontribusi terhadap pemerintahan daerah mereka.

Otonomi daerah dan otonomi desa pada hakikatnya mempunyai arti yang sama. Namun demikian, ruang lingkup kewenangan desa otonom terbatas pada

¹ Ramlan, "Hukum Pemerintah Desa", Penerbit, Enam Media 2021. Hlm. 1

wilayah desa tertentu, sedangkan otonomi daerah mencakup pendelegasian wewenang dari wilayah yang lebih luas kepada masing-masing desa. Aturan mengenai desa dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 19 tentang Kewenangan Desa. Pasal ini fokus pada pengaturan dan pengelolaan kepentingan masyarakat lokal, dengan memperhatikan adat istiadat dan asal-usul setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Peraturan ini berlaku untuk desa-desa yang berada dalam wilayah kabupaten.²

Kepala desa bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka adalah pegawai pemerintah dengan berbagai tugas, fungsi, hak, dan kewajiban. Kepala desa mempunyai kewenangan mengatur rumah tangga desa dan berperan sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Mereka juga berperan sebagai ketua masyarakat yang berada di bawah kendali pemerintah desa, mengawasi pengelolaan umum dan membina ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mereka juga berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan rasa semangat bermasyarakat. Kolaborasi yang efektif sangat penting untuk mengelola pemerintahan desa secara efektif. Walikota desa mempunyai peranan penting dalam pemerintahan desa, mengawasi dan mengurus berbagai urusan desa. Walikota desa bertugas mengatur dan memimpin upaya pemerintah dalam pembangunan di wilayah hukumnya.

²Tím Visi Yustisia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa dan Peraturan Terkait*. (Cet.1 Jakarta: Visimedia, 2015), hal: 41.

Kepala desa mempunyai tanggung jawab yang luas, termasuk tata kelola, pembangunan, permasalahan sosial, perdamaian dan ketertiban regional, dan peningkatan kerja sama regional. Berdasarkan informasi yang diberikan, terlihat jelas bahwa tanggung jawab walikota dan cakupan tugasnya sudah jelas. Akibatnya, banyak warga desa yang memikul tanggung jawab administratif yang beragam, seperti penyelesaian sengketa tanah.³

Sengketa pertanahan sering kali muncul akibat adanya benturan kepentingan antara berbagai pihak. Menyadari pentingnya tanah untuk berbagai tujuan, jelas bahwa terdapat perselisihan yang terus berlanjut mengenai kepemilikan tanah, baik dalam kasus dimana kepemilikannya tidak jelas maupun dimana kepemilikannya jelas-jelas diperebutkan. Selain kenaikan harga tanah, masyarakat juga menyadari manfaatnya. Perselisihan yang terjadi saat ini seringkali berkisar pada persoalan kepemilikan tanah. Kasus pemalsuan sertifikat, penggelapan, dan pengambilalihan tanah secara tidak sah tanpa sepengetahuan pemilik tanah, serta rangkap kepemilikan atas objek tanah yang sama, dapat terjadi. Namun, terdapat berbagai pembenaran hukum bagi pemilik tanah dalam kasus tersebut. Meningkatnya permintaan atas tanah oleh umat manusia sering kali melibatkan akuisisi ilegal, eksploitasi wilayah yang ditinggalkan, dan upaya untuk melakukan kontrol atas tanah milik negara-negara yang secara ekonomi rentan.⁴

³Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, "*TENTANG KEWENANGAN DESA*".

⁴Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Peradilan Khusus Pertanahan*, Keputusan Populer Gramedia: Jakarta, 2010, hal:41

Persoalan sengketa pertanahan perlu mendapat perhatian karena persepsi saat ini mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang membingungkan dan memakan waktu serta memakan biaya yang tidak sedikit. Dalam kasus sengketa tanah yang timbul akibat konflik hak atas tanah, penyelesaiannya biasanya dilakukan melalui penyerahan bukti-bukti di pengadilan. Menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di antara warga negara Indonesia dapat menjadi sebuah proses yang kompleks, yang melibatkan pilihan litigasi dan non-litigasi. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi individu yang ingin mencari jalur hukum yang tepat. Pengacara bertugas untuk menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi, yang seringkali menimbulkan berbagai biaya sepanjang proses penyelesaian perselisihan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal putusan hakim memihak salah satu pihak dan pihak yang kalah merasa tidak puas atau kecewa, maka bisa saja putusannya hubungan kekeluargaan akibat terjadinya sengketa pertanahan antar individu yang terlibat. Sistem Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS) banyak digunakan di wilayah ini untuk mengatasi sengketa pertanahan, mengingat keragaman budaya dan hukum di Indonesia, dimana peraturan dan hukum adat masih memegang kendali.

Mediasi, salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif, dikenal luas dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Mediasi melibatkan keterlibatan pihak ketiga yang tidak memihak dan netral, serta tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan. Tujuan mediasi adalah untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan sukarela untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Biasanya,

mediasi melibatkan penyelesaian perselisihan antar pihak melalui kesepakatan bersama. Mediator yang netral memfasilitasi dialog antar pihak, menumbuhkan suasana keterbukaan, kejujuran, dan pertukaran pendapat guna mencapai konsensus. Mediator tidak mengambil keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan mendukung proses fasilitasi.⁵

Pada umumnya, masyarakat Indonesia terutama pada Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur mengenal penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, langkah ini dipilih karena lebih menyelesaikan sengketa atau permasalahan dengan baik dan tidak memerlukan biaya yang banyak dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Masyarakat di Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Hasil observasi awal dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terjadi sekitar 11 konflik tanah, 7 diantaranya dimediasi di kantor desa dan 4 diselesaikan di Pengadilan Agama Selong, Kabupaten Lombok Timur.⁶ Apabila terjadi perselisihan dan konflik harta benda yang tidak tercatat, pemerintah desa perlu turun tangan dan melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Peran pemerintah desa adalah memfasilitasi dan menyarankan mediasi, memastikan keterlibatan pihak ketiga yang netral untuk memenuhi kewajiban mediasi dan menjaga sikap netral dalam menyelesaikan perselisihan.

⁵ Sri Lestari Rahayu, dkk, "Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa", Jurnal, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016. Hlm 347

⁶Wawancara dengan Lalu Samsul Jamhari, selaku Kepala Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Kamis, 7 April 2023.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki persoalan-persoalan kemasyarakatan, khususnya sengketa pertanahan, dan menggali potensi mediasi sebagai salah satu cara penyelesaiannya.

“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kepala Desa (Studi di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimanakah mekanisme dan faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui Mediasi oleh Kepala Desa di Kantor Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:


1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Kepala Desa di Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dan faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa manfaat penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang mediasi penyelesaian sengketa pertanahan.
2. Tujuan peneliti ini untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebijakan sektor pertanahan dan memberikan wawasan kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
3. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



E. Hasil Penelitian yang Relevan

NO	Judul dan Peneleiti
	Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Oleh Kepala Desa Atas Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dilaksanakan Di Bawah Tangan DI Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, di Tulis Oleh Rohmad Supaat (2020).
	Hasil Penelitian
1	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pertanahan di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan terutama bersumber dari jual beli tanah yang tidak terdaftar dan dilakukan oleh pihak swasta. Praktik tidak segera mendaftarkan sertifikat baru telah diidentifikasi sebagai faktor penyebab utama. Jenis transaksi ini berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan di kemudian hari mengenai batas-batas wilayah tanah yang sebelumnya diperjualbelikan oleh pihak swasta.
	Persamaan
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menyelesaikan sengketa tanah secara mediasi di kantor desa.
	Perbedaan
	Tempat penelitian dan penelitian terdahulu meneliti tentang terjadinya sengketa tanah yang dilakukan dengan cara dibawah tangan. Sedangkan penelitian sekarang lebih ke proses berjalannya mediasi.
	Judul dan Peneleiti
	Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Oleh Rayi Ady Wibowo.
	Hasil Penelitian
2	Informasi dan data konflik dan kasus pertanahan dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Mereka berwenang menangani dan menyelesaikan perselisihan di wilayah yang mencakup seluruh kecamatan. Termasuk di wilayah Kecamatan Karanganyar. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar bertugas menyelesaikan dan mendaftarkan sengketa pertanahan. Landasan hukum kewenangan Kantor Pertanahan dituangkan secara jelas dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

	Persamaan
	Baik penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini fokus pada pemeriksaan sengketa pertanahan.
	Perbedaan
	Penelitian sebelumnya telah menyelidiki proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan. Penelitian akan menyelidiki peran mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
	Judul dan Peneleiti
	Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi (Studi Di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur), di Tulis oleh, Muhammad Akbar Sanggit (2021).
	Hasil Penelitian
3	Penelitian bertujuan untuk mengkaji proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui non litigasi dalam Mediasi Bale Kabupaten Lombok Timur. Hal ini juga berupaya untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses ini. Menurut beliau, pendekatan penyelesaian konflik tanpa jalur litigasi di Lombok Timur melibatkan musyawarah mufakat dan musyawarah, yang biasa disebut Mediasi. Proses ini difasilitasi oleh Mediator bersertifikat.
	Persamaan
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama sama meneliti tentang sengketa tanah.
	Perbedaan
	Penelitian terdahulu telah meneliti pemanfaatan analisis hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, penelitian selanjutnya akan fokus pada peran pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah

1. Pengertian Sengketa

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perselisihan dan konflik, perlu untuk mendalami definisi dari istilah-istilah tersebut. Perselisihan dan konflik mempunyai kaitan erat, sehingga memerlukan kajian yang cermat. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perselisihan saling berkaitan dengan konflik, pertengkaran, dan perselisihan pendapat. Konflik atau perselisihan mengacu pada situasi di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam proses hukum karena perbedaan pendapat. Konflik dan perselisihan sering kali berasal dari perbedaan persepsi, yang dibentuk oleh pengetahuan individu serta lingkungan fisik dan sosial tertentu yang bersangkutan.

Perselisihan muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan dan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak lain. Ketika situasi menunjukkan ketidaksepakatan, perselisihan pun muncul. Dalam bidang hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa mengacu pada konflik yang timbul antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap sebagian atau seluruh ketentuan yang dituangkan dalam suatu kontrak. Pada dasarnya, suatu kontrak dilanggar oleh satu atau lebih pihak yang terlibat.⁷

⁷Nurmaningsih Amriani, *"MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan"*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 12.

Menurut Nurmaningsih Amriani, perselisihan muncul ketika para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian mengalami wanprestasi oleh salah satu pihak. Perselisihan muncul ketika terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati atau pelanggaran kontrak. Ada berbagai bentuk wanprestasi:⁸

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
3. Melaksanakan prestasi namun terlambat atau tidak tepat waktu
4. Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Selain karena wanprestasi, perselisihan timbul akibat perbuatan yang melanggar hukum. Ketidaksepakatan seringkali muncul dalam pelaksanaan pencapaian antar pihak, sehingga perselisihan menjadi faktor yang signifikan dan nyata.⁹

Dalam ranah hukum, khususnya hukum kontrak, perselisihan diartikan sebagai perselisihan pendapat antara para pihak yang timbul karena adanya pelanggaran, baik sebagian maupun seluruhnya, terhadap kewajiban kontrak. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, termasuk tidak membayar, keterlambatan pembayaran, atau pemenuhan yang tidak tepat. Lebih lanjut, perselisihan yang timbul antar individu atau kelompok yang mempunyai kesamaan hubungan atau kepentingan terhadap suatu barang diyakini akan menimbulkan akibat hukum di antara mereka. Ia berpendapat bahwa perselisihan muncul ketika banyak pihak mempunyai pandangan yang

⁸*Ibid*, hal. 13

⁹Manusa saragi, "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia", jurnal Legal Science Vol. 1, No. 2. 2014 hal. 59.

berbeda mengenai kepentingan atau hak milik, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.¹⁰

2. Pengertian sengketa tanah

Sengketa pertanahan muncul ketika beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dalam satu atau lebih aspek hak atas tanah terlibat dalam perselisihan, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹¹

Menurut Rusmadi Murad, sengketa tanah atau sengketa hak atas tanah mengacu pada situasi di mana kepemilikan diperebutkan dan para pihak mencari penyelesaian administratif sesuai dengan kondisi tanah, prioritas, dan peraturan terkait.¹²

Menurut Boedi Harsono, sengketa pertanahan timbul karena suatu perkara atau perkara hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Untuk mencegah potensi konflik dalam pelaksanaan perbuatan hukum atau perolehan akibat hukum yang timbul dari peristiwa hukum, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep “Negara” dan peraturan hukum terkait yang mengaturnya.¹³

¹⁰Kartasaputra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2005, hal:14

¹¹ Irawan Soerodjo, *Kapasitas Hukum Hak atas Tanah Indonesia*, arkola: Surabaya, 2003. Hal:12

¹² Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Jakarta:alumni, 1991. Hal:22.

¹³ Boedi Harsono, *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Jakarta:Djambatan,2005.Hal:18

Menurut Mudjiono, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah, yaitu:¹⁴

- a. Peraturan yang mengatur soal tanah belum lengkap
- b. Ketidaksesuaian peraturan
- c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan tanah dan jumlah tanah yang tersedia
- d. Sumber data yang belum akurat dan lengkap
- e. Adanya sejumlah data tanah yang keliru
- f. Kurangnya sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah.
- g. Transaksi tanah yang keliru
- h. Adanya penyelesaian oleh instansi lain sehingga timbul tumpang tindih kewenangan.

Sengketa pertanahan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama: administratif, perdata, dan pidana. Masing-masing jenis mempunyai ciri khas tersendiri. Sengketa perdata perdata melibatkan individu-individu dengan karakteristik berbeda yang membedakannya dengan sengketa perdata lainnya. Dalam suatu masyarakat diharapkan setiap individu menjunjung tinggi hak-haknya dan memenuhi kewajibannya terhadap satu sama lain. Dalam skenario seperti ini, tidak mungkin mengabaikan keterlibatan pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam sengketa tersebut. Sengketa pertanahan yang termasuk dalam lingkup perdata namun berada di luar kewenangan kementerian dapat diselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan.¹⁵

Berdasarkan pendapat para ahli sebelumnya, perkelahian dapat diartikan sebagai konflik antara dua individu atau lebih yang saling menganggap bertanggung jawab atas suatu hal tertentu. Hal ini biasanya timbul dari

¹⁴Kurniati, dkk, "Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar", J. Paradigma Administrasi Negara, Vol. 3 (2), juni 2021, hlm. 144

¹⁵*Ibid.*

kesalahpahaman atau ketidaksepakatan pendapat atau sudut pandang, sehingga menimbulkan tindakan hukum dan konsekuensi bagi semua pihak yang terlibat. Jelaslah bahwa argumentasi tidak hanya sekedar topik, namun melibatkan banyak pihak seperti individu, kelompok, organisasi, bahkan institusi besar.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah

Beberapa alternatif cara penyelesaian sengketa telah digunakan, antara lain litigasi di pengadilan dan mediasi non-litigasi. Ada berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui cara litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi disebut juga alternatif, merupakan suatu cara yang dilakukan di luar pengadilan untuk mencapai kepastian hukum dengan biaya yang efektif, efisien, dan cepat serta menguntungkan semua pihak yang terlibat. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian konflik non-yudisial melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁶

Permasalahan dan konflik seringkali muncul dalam konteks sosial. Permasalahan dan konflik seringkali muncul di berbagai sektor perekonomian dan bisnis. Permasalahan atau perselisihan seringkali muncul akibat perbedaan pendapat, konflik kepentingan, dan kekhawatiran akan potensi

¹⁶*Ibid.*

kerugian. Dalam terjadinya perselisihan dimasyarakat, pemerintah telah menyediakan dua jalur yaitu:¹⁷

1. Pengadilan (*Litigasi*)

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan istilah litigasi, dimana semua pihak yang bersengketa bersatu untuk membela haknya. Pada akhir proses penyelesaian sengketa melalui litigasi, diambil keputusan yang menetapkan salah satu pihak sebagai pihak yang menang dan pihak lainnya sebagai pihak yang tidak menang.

Litigasi mengacu pada proses formal penyelesaian konflik melalui jalur hukum, biasanya melibatkan tuntutan hukum. Ini melibatkan penyajian pilihan-pilihan yang bertentangan kepada pengambil keputusan untuk mencapai resolusi. Proses litigasi dikenal luas di kalangan profesional hukum, melibatkan pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Ada beberapa kelemahan yang terkait dengan proses ini. Litigasi sering kali memaksa pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil posisi ekstrim dan memerlukan pembelaan atas niat apa pun yang dapat berdampak pada keputusan akhir. Litigasi mencakup berbagai aspek material dan prosedural yang berkaitan dengan kepentingan bersama,

¹⁷ Nurmaningsih Amriani, *Op.Cit.*, hlm. 35.

sehingga pihak-pihak yang terlibat harus mengkaji secara mendalam fakta-fakta yang ada.¹⁸

Tinjauan ini membahas tentang proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang disebut litigasi, dan padanannya, non-litigasi, yaitu proses di luar pengadilan sebagaimana didefinisikan dalam hukum Indonesia. Perlu dicatat bahwa istilah litigasi juga dapat merujuk pada proses suatu kasus atau perselisihan itu sendiri, terlepas dari apakah kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Pembukaan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peranan lembaga peradilan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum serta keadilan.

Penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan harus berpegang pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Termasuk di dalamnya keharusan sebagaimana tercantum dalam UU 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4), agar persidangan dilakukan secara efisien, cepat, dan hemat biaya. Dalam artikel ini, konsep independensi peradilan digambarkan sebagai tidak terpengaruh oleh pengaruh luar dan kebal terhadap tekanan apa pun, baik fisik maupun psikologis. Mengupayakan proses peradilan yang tidak memihak memastikan bahwa keadilan

¹⁸ *Ibid*

dilaksanakan secara obyektif, bebas dari pengaruh subyektif. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut ditentukan.¹⁹

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

2. Luar Pengadilan (*Non-litigasi*)

Rachmadi Usman menyebutkan, perselisihan dapat diselesaikan melalui cara non-litigasi, selain melalui sistem pengadilan. Hal ini biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Indonesia.²⁰

Perdamaian merupakan komponen mendasar dari sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang terdapat dalam dasar negara Indonesia, Pancasila. Filosofi ini menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan. Hal ini juga terlihat dalam UUD 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan Pasal 3 menyatakan bahwa “*Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan*” sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Bab XII Pasal 58 sampai Pasal 61 yang memuat ketentuan diperbolehkannya menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang

¹⁹Manusa saragi, “*Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia*”, Jurnal Legal Science Vol. 1, No. 2 2014 hal. 60.

²⁰Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta. Penerbit : SinarGrafika, 2012,hal: 8

disepakati para pihak seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009.²¹

Kemudian keberadaan mediasi tersebut dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka 10 bahwa “*Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui persedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli*”. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan pedoman yang komprehensif atau definisi yang tepat mengenai lembaga alternatif tersebut, berbeda dengan ketentuan mengenai arbitrase. Telah menjadi bukti dan diakui secara hukum bahwa terdapat lembaga alternatif, selain pengadilan, yang dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian.²²

Terdapat beberapa prantara penyelesaian sengketa sebagai tawaran alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:²³

²¹Nurmaningsih Amriani, *Op. Cit.*, hlm. 6

²²*Ibid.*

²³ Hilman Syahréal Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2020. Hal. 16.

a. Konsultasi

Konsultasi melibatkan interaksi satu lawan satu antara klien dan konsultan, di mana konsultan menawarkan pendapat ahlinya untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan klien.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu metode penyelesaian perselisihan secara langsung, tanpa keterlibatan perantara atau jasa pihak ketiga. Dengan melakukan perundingan, pihak-pihak yang bersengketa dapat secara hati-hati menilai kembali hak dan kewajibannya dengan cara yang saling menguntungkan. Hal ini dapat dicapai melalui pelepasan atau penyerahan hak-hak tertentu, berdasarkan asas timbal balik. Silakan kembali.

c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan dengan melakukan proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini difasilitasi oleh seorang mediator yang tidak mempunyai kekuasaan untuk membuat atau menegakkan penyelesaian.

d. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan suatu bentuk informasi yang dicari oleh para pihak yang bersengketa dari seorang ahli tertentu yang mempunyai pemahaman lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dipermasalahkan.

e. Arbitrase

Arbitrase adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar sistem peradilan tradisional. Ini melibatkan kesepakatan antara para pihak, biasanya secara tertulis, agar arbiter membuat keputusan yang mengikat. Keputusan yang sering disebut dengan putusan ini didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada arbiter oleh para pihak.

Dari prantara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dijelaskan di atas, mediasi sebagai suatu proses damai menjadi salah satu model penyelesaian sengketa yang familier di masyarakat. Sejak dahulu bangsa Indonesia telah mengenal konsep mediasi sebagaimana peran lembaga-lembaga adat.

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi berakar dari kata Latin *mediare* yang berarti berada di tengah-tengah. Hal ini menunjukkan fungsi pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator untuk memenuhi tanggung jawabnya memfasilitasi dan menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Mediasi adalah metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di luar sistem pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang fokus pada arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Mediasi melibatkan penyelesaian perselisihan antara banyak pihak melalui negosiasi atau konsensus, yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang

netral tanpa kekuasaan mengambil keputusan. Terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menandai tonggak sejarah penting dalam hukum acara perdata Indonesia. Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 130 HIR/154 Rbg menetapkan aturan persidangan awal yang mengamanatkan pihak-pihak yang bersengketa harus melalui proses mediasi terlebih dahulu.

Dalam kasus yang melibatkan perselisihan perdata, kepatuhan terhadap aturan mediasi dapat mempersulit proses persidangan. Kewajiban untuk mengikuti hukum acara formal dapat memperlambat penyelesaian sengketa di pengadilan secara signifikan, karena mediasi harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke proses lebih lanjut.²⁴

2. Acuan Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi pengadilan dan diluar pengadilan adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Pancasila/ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Asas Musyawarah Mufakat
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d. Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg, tentang lembaga perdamaian dimana hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berkara sebelum perkara di periksa.

²⁴Dwi Rezki Sri Astariani, "Mediasi Pengadilan"., Penerbit P.T. Alumni, 2021, hlm. 12

²⁵<https://pn-jakartaselatan.go.id/prosedur-mediasi.html>. 27-08-2023.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamain.
- f. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persedur Mediasi Pengadilan.

3. Tahapan Mediasi

Dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi adapun tahapan yang dilalui yaitu:²⁶

- a. Di awal sesi mediasi, mediator akan memperkenalkan diri dan pihak-pihak yang terlibat. Mereka akan menekankan pentingnya mediasi dan peran mediator, serta menjelaskan proses mediasi dan keinginan para pihak untuk mencapai penyelesaian. Mediator juga akan membahas aturan proses mediasi dan memastikan bahwa para pihak bersedia menjawab pertanyaan. Selain itu, mereka akan memperjelas tujuan sesi, memberikan gambaran jadwal, dan mendiskusikan alokasi waktu untuk proses mediasi.
- b. Mempersiapkan agenda penyampaian dengan menyelidiki dan mengkoordinasikan topik yang akan dibahas dan mempersiapkan agenda.
- c. Mengungkap motivasi para pihak yang dirahasiakan melalui dua cara: inkuiri langsung, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung. Mendengarkan atau menyatakan kembali pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Mengembangkan opsi penyelesaian sengketa. Mediator mendorong terciptanya lingkungan keterbukaan dan kolaborasi, serta mendorong para

²⁶ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia", Jurnal, Vol 2 Nomor 2, April 2022. Hal 92.

pihak untuk bersama-sama mencari solusi alternatif atas permasalahan yang ada.

- e. Memeriksa metode yang tersedia untuk menyelesaikan perselisihan. Mediator membantu para pihak dalam mengevaluasi pro dan kontra dalam menerima atau menolak solusi potensial terhadap suatu masalah. Mediator memperingatkan para pihak agar tidak membuat permintaan yang tidak pantas atau penawaran yang tidak praktis.
- f. Selama proses negosiasi, kedua belah pihak mengakui kepentingan bersama dan bersedia berkompromi.
- g. Kesepakatan formal telah tercapai. Proses atau rencana para pihak untuk mencapai kesepakatan melibatkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan dan menyelesaikan perselisihan.

4. Kelebihan dan Kelemahan Mediasi

Mediasi secara luas dianggap sebagai metode yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat. Mediasi dapat menghasilkan penyelesaian yang langgeng, membina hubungan positif di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Sebagai suatu metode penyelesaian sengketa, mediasi memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan berpekara di pengadilan (*litigasi*). Adapun kelebihan-kelebihan yang dimaksud yaitu:²⁷

- a. Kefleksibelan
- b. Kecepatan
- c. Kerahasiaan
- d. Biaya

²⁷Hilman Syahril Haq., *Op.Cit.*, hlm. 36

- e. Pemeliharaan hubungan
- f. Pemegang hak melakukan persedur
- g. Isi penyelesaian

Berangkat dari kelebihan-kelebihannya, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan yaitu:²⁸

- a. Mediasi tidak wajib dilakukan jika semua pihak yang terlibat tidak bersedia berpartisipasi.
- b. Mediator dapat mengutamakan kepentingan pihak lain dalam menjalankan perannya.
- c. Keberhasilan mediasi dapat terhambat jika mediator tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan pedoman negosiasi yang menghasilkan penyelesaian yang pasti dan memuaskan.
- d. Keberhasilan pelaksanaan perjanjian memerlukan tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari pihak-pihak yang terlibat, mengingat perjanjian dicapai melalui cara-cara sukarela.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah terdiri dari individu-individu yang memiliki wewenang yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaan. Dalam melakukan hal ini, mereka mempunyai otoritas yang sah dan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan standar hidup masyarakat melalui tindakan dan pengambilan keputusan mereka. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah bertugas melaksanakan berbagai tugas administratif, seperti pengaturan, pemberian pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menguraikan tentang peran pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

²⁸*Ibid.*

mewakili kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga, yang masing-masing mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Alternatifnya, desa bisa merujuk pada kumpulan rumah yang terletak di luar kota. Desa ini didirikan oleh sekelompok keluarga yang dengan cermat mempertimbangkan asal usul daerah, bahasa, adat istiadat, perekonomian, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan yang bijaksana ini mengarah pada pembentukan desa. Desa adalah komunitas kompak tempat keluarga tinggal dan bergantung pada sumber daya alam setempat untuk mendukung penghidupan mereka dan berjuang untuk mencapai kesejahteraan. Desa adalah bagian administratif yang berada di bawah yurisdiksi kabupaten atau kota. Desa dan kelurahan berbeda dalam hal kedudukan hierarkinya, dimana kecamatan berada di bawah camat. Kecamatan berfungsi sebagai wilayah kerja yang ditunjuk bagi camat untuk melaksanakan tugas administratif secara efektif. Namun perlu diketahui bahwa kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat.³⁰

Sebelum penerapan undang-undang kolonial dan setelahnya, desa atau entitas lain berfungsi sebagai unit budaya, ekonomi, dan politik dengan prinsip pemerintahan sendiri. Prinsip-prinsip ini dibentuk oleh karakteristik sosial dan

²⁹Sugiman, "Pemerintah Desa", Jurnal, Universitas Suryadarma, Vol. 7 No.1, Juli 2018 hlm. 1.

³⁰*Ibid*, hlm.2.

ekonomi masyarakat serta kebutuhan penghuninya. Desa lebih dari sekedar wilayah geografis dengan populasi tertentu. Ini adalah unit teritorial tempat komunitas orang hidup, berbagi budaya yang lengkap dan memiliki sistem politik dan ekonomi yang independen. Desa-desa di Indonesia, maupun desa-desa tradisional, memiliki ciri khas yang membedakannya. Karakteristik ini terutama dibentuk oleh pengaruh signifikan adat istiadat setempat terhadap sistem pemerintahan, pengelolaan sumber daya, dan cara hidup. Sebuah komunitas yang mengakar kuat pada warisan sosial budayanya.³¹

2. Kepala Desa Menjadi Mediator

Mediator merupakan orang ketiga yang terlibat dalam memberikan perdamaian bagi mereka yang terlibat dalam berengketa. Yakni dengan cara mempertemukan dengan cara mempertemukan mereka yang terlibat dalam bersengketa untuk mencari cara penyelesaian secara damai. Dalam proses mediasi maka mediator harus bersifat netral dan juga adil adil yang dimaksudkan bahwa suatu keputusan dan tindakan harus sesuai berdasarkan apa yang telah dilakukan.³²

Menjadi seorang mediator bisa jadi cukup menantang. Mediator wajib menjaga sikap netral dan tidak memihak dalam melakukan mediasi. Jika skenario ini terjadi, kemungkinan besar proses mediasi tidak akan berhasil

³¹*Ibid.*

³²Rasyidi, "Peran Pemerintah Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Desa". Skripsi Fakultas Hukum Unuversitas Islam Riu 2020. Hlm 27

mencapai hasil yang disepakati bersama. Berikut adalah prasyarat bagi individu yang ingin menjadi mediator:³³

- a. Pandai dalam komunikasi
- b. Menguasai materi yang dibahas
- c. Mengetahui pribadi pihak yang bersengketa
- d. Mampu mengontrol kedua belah pihak yang bersengketa
- e. Mampu mendengarkan kedua belah pihak dengan netral
- f. Menyediakan gambaran penyelesaian masalah
- g. Pandai dalam pemilihan kata untuk menyampaikan pesan yang dimaksud.

Kepala desa berperan sebagai mediator penting dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Kepala desa sangat dihormati oleh masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menekankan bahwa kepala desa mempunyai posisi penting sebagai pemimpin pemerintahan dan diberi tanggung jawab untuk memediasi dan menyelesaikan perselisihan secara efektif.³⁴

Pada umumnya dikenal tiga tipe mediator sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Spence yaitu:³⁵

- a. *Social network mediators*, yaitu Seorang mediator memfasilitasi penyelesaian perselisihan dengan memanfaatkan hubungan sosialnya dengan pihak-pihak yang terlibat.

³³ *Ibid.*

³⁴ Sri Lestari Rahayu, dkk, "Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa", Jurnal, Vol. 5 No. 2 Mei. Hal 348

³⁵ *Ibid.*

- b. *Authoritative mediators*, yaitu Seorang mediator mempunyai peranan penting dalam memfasilitasi penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Mereka mempunyai posisi yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk secara efektif mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi.
- c. *Independent mediators*, yaitu Seorang mediator yang menjaga sikap obyektif antara individu dan masalah yang mereka hadapi.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan dimasyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 (4) huruf (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekalipun Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan, Hakim Pengadilan Negeri-lah yang dapat menjadi seorang mediator sedangkan pihak lain, yakni seseorang yang ditunjuk sebagai mediator harus terlebih dahulu memiliki sertifikat sebagai mediator, jika mediasi dilakukan diluar pengadilan maka hal tersebut tidak berlaku sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa menjadi mediator. Kepala desa melaksanakan tugasnya sebagai penyelesaian perselisihan dimasyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsekuensinya adalah kepala desa tidak harus memiliki sertifikasi mediator untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyelesai perselisihan dimasyarakat.

3. Jenis Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia memiliki sekitar 73.000 desa dan 8.000 kelurahan. Perlu dibedakan antara desa biasa dan desa adat. Ada dua konsep masyarakat yang berbeda di lapangan: masyarakat desa dan masyarakat adat. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa diuraikan sebagai

berikut: “Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.”³⁶

³⁶Ramlan, ”*Hukum Pemerintah Desa*”, penerbit; Enam Media, Medan, 2021, hlm. 4.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis hukum tertulis dari berbagai sudut pandang, antara lain teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur, susunan, ruang lingkup, dan materiil. Hal ini memberikan pemahaman komprehensif tentang penjelasan umum, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, tanpa mendalami penerapan atau implementasi spesifiknya.

Penelitian empiris mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan hukum akademis dan praktis, termasuk pengujian prinsip-prinsip hukum, studi tentang norma-norma hukum yang berkembang dalam masyarakat, dan eksplorasi realitas hukum di masyarakat.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. Pendekatan hukum meliputi pelaksanaan penelitian terhadap teori, konsep, asas hukum, dan peraturan. Setelah meneliti secara cermat hukum sengketa pertanahan.

³⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2016, hal.19

2. Pendekatan Sosiologi (*sociologis Approach*)

Pendekatan sosiologi memberikan pemahaman tentang hukum sebagai fenomena sosial, mengeksplorasi hubungan rumit antara hukum dan perilaku sosial, serta hubungan hukum antara hukum dan fakta sosial.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan langsung dari sumber primer. Data primer dikumpulkan langsung dari subjek penelitian pada suatu wilayah yang relevan. Penulis akan menganalisis sumber data melalui wawancara dengan berbagai sumber, responden, dan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang disebut juga dengan literatur atau bahan hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian hukum. Bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian ini terdiri dari data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa non-litigasi atau di luar pengadilan. Bahan-bahan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
5. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, literatur, penelitian, dan kontribusi para ahli hukum di bidangnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Materi pendukung hukum, termasuk kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, memberikan panduan dan wawasan berharga mengenai materi hukum primer dan sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan survei, karena tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi. Kami menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk melakukan survei ini:

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penyidikan hukum, metode pengumpulan data dilakukan melaluipemeriksaan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, ialah pengamatan secara sistematis pada gejala yang tampak dalam objek penelitian untuk mendeskripsikan keadaan, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan serta makna yang didapatkan selama melakukan pengamatan yang berkaitan dengan hal yang bersangkutan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.
- b. Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab secara lisan dengan mendengarkan penjelasan atau jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang diberikan. Terdapat 2 unsur dalam wawancara yaitu wawancara dengan (informan) Lalu Samsul Jamhari Kepala Desa Gunung Rajak dan Lalu Saipul selaku Kaur di Kantor Desa dan (responden) Inaq Selemah selaku masyarakat desa Gunung Rajak dan Amaq Ida selaku Masyarakat Desa Gunung Rajak. Informan adalah orang yang menjadi sumber informasi. Dan Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau reaksi dari suatu masalah.
- c. Dokumentasi, adalah upaya mengumpulkan dokumen dari lokasi penelitian melalui data tertulis dalam bentuk arsip yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- d. Data kepustakaan, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan (*fieldresearch*) yaitu dengan menghimpun data-

data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hal ini mencakup melakukan analisis hukum dengan menggunakan bahan pustaka dan wawancara dengan responden atau informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan data yang dibutuhkan dan disajikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat yang ringkas. Penelitian deskriptif melibatkan penyusunan pemahaman komprehensif tentang suatu masalah dengan menganalisis pola dan masalah. Peneliti memanfaatkan data yang dikumpulkan dari temuan penelitian di lapangan melalui wawancara dan tinjauan pustaka.

